



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25 / G / 2010 / PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

H. T A J U D I N Umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas Pagesangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : ---

1. LALU ARMAYADI, S.H.

2. EVA ZAINORA, S.H. -

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat “LALU ARMAYADI, SH dan rekan”, Beralamat di Jalan TGH. Ibrahim Gang Pos dan Giro Nomor : 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Juni 2010

Selanjutnya disebut sebagai

..... .. **PENGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM

Berkedudukan di Jalan Pariwisata Nomor 61

Kota Mataram ; ---

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya,

yaitu : -----

1. Nama : **IMAM SUNARYO, S.H.**

NIP : -----

Pangkat/ : 196311211992031001

Gol. : -----

Jabatan Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara

2. Nama : **H. RADEN DIREKSI, S.H.**

NIP : -----

Pangkat/ : 195412311975031008

Gol. : -----

Jabatan Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Sub. Seksi Perkara

Pertanahan

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan

Kota Mataram di Jalan Pariwisata Nomor 61

Kota Mataram ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52.71/V/2010 tanggal 16 Juni

2010 ;

Selanjutnya disebut

sebagai

TERGUGAT

DAN :

PIMPINAN PUSAT PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Berkeudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh
Ketuanya Dr. H. Haedar Nashir, Kewarganegaraan Indonesia
beralamat di Peleman/DK “ Gatak, RT/RW 04/- Desa
Tamantirto Kec. Kasitan Kab. Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, yang selanjutnya
memberikan kuasa kepada Zarman Hadi, SH. MH pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia,
Berkantor di Komplek Pertokoan Panjtilar Regency Nomor
6 Jl. Panjtilarnegara, Kelurahan Kekalik Jaya,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 24 Agustus 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 25/PEN-DIS/2010/PTUN.MTR. tentang Lolos

Dismissal tanggal 8 Juni 2010 ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 25/PEN-MH/2010/PTUN.MTR. tentang Penunjukan

Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2010 ; ---

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-

PEM.PER/2010/PTUN.MTR. tentang Hari Dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juni 2010 ;

2

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-

HS/2010/PTUN.MTR. tentang Penetapan Hari Dan Tanggal

Persidangan tanggal 21 Juli 2010 ;

Telah pula memperhatikan berkas perkara Nomor :

25/G/2010/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat

didalamnya dan mendengar keterangan saksi- saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan

tertanggal 2 Juni 2010 yang diterima dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada

tanggal 21 Juni 2010 dalam Register Perkara Nomor :

25/G/2010/PTUN.MTR, terhadap surat gugatan tersebut telah

dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 21

Juli 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Milik Nomor 4693, Surat Ukur Nomor

1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5100 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009 (obyek sengketa I) ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, Surat Ukur Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zarman Hadi, SH yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 24 Juli 2009 Nomor 80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5175 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009 (obyek sengketa II) ;

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas 9400 m² (94 are) terletak di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana tertera dalam Pipil Nomor 295, Persil 27 Kelas I/B yang terletak di Subak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 73/Kc/2019/PPA Ancar II Pagesangan Mataram

dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Hambali/Pekarangan Rohani/Suriyah ;

Sebelah Selatan : Kali ;

Sebelah Timur : Sawah H. Dahar ;

Sebelah Barat : Sawah Wayan Karsa ;

2. Bahwa tanah sawah milik Penggugat sebagaimana Posita point 1 diatas merupakan hasil pemberian/hibah dari nenek Penggugat yang bernama Inaq Saripah sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Inaq Saripah tertanggal 3 Juli 1985; -----

3. Bahwa adanya surat pernyataan hibah tertanggal 3 Juli 1985 dari nenek Penggugat yang bernama Inaq Saripah adalah dasar Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut diatas, bahkan Penggugat telah memohon perubahan pipil semula pipil atas nama Amaq Melah menjadi atas nama Penggugat sendiri H. Tajudin dengan Pipil Nomor 295 Persil 27 Kelas I/B, dan Penggugat sendiri sejak penyerahan tersebut menguasai, memiliki, mengerjakan, dan menikmati hasil tanah sawah tersebut ;-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, Penggugat kemudian menjual tanah- tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli masing-

masing :-

4.1. Dijual kepada saudara Abdurrahim seluas 300 m² ;-----

4.2. Dijual kepada saudara Suparman seluas 650 m² ;-----

4.3. Dijual kepada saudara H. Hamdan seluas 300 m² ;-----

4.4. Dijual kepada saudara Herman seluas 300 m² ;-----

4.5. Dijual kepada saudara Komang Gunartha seluas 800 m² ;-----

4.6. Dijual kepada saudara Sar'i seluas 300 m² ;-----

4.7. Dijual kepada saudara I Nengah Gunarka seluas 800 m² ;-----

4.8. Dijual kepada saudara Ni Ketut Sulastri seluas 800 m² ;-----

4.9. Dijual kepada saudara L. Ahmad Muharar seluas 400 m² ;-----

4.10. Dijual kepada saudara I Made Arta seluas 400 m² ;-----

4.11. Dijual kepada saudara Ni Ketut Sulastri seluas 800 m² ;-----

4

Sedangkan sisa tanah yang dijual dari luas semula 9400 m² setelah dikurangi dengan yang telah dijual kapling sisa tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat menjual tanah hak milik mutlak Penggugat tersebut kepada pembeli sebagaimana posita point 4 diatas tanah-tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh masing-masing pembeli akan tetapi tiba-tiba baru-baru ini sekitar bulan April 2010 Penggugat dan para pembeli diatas terkejut saat menerima surat panggilan dari Polres Mataram tertanggal 8 April 2010 kepada beberapa orang pembeli antara lain H. Hambali, Abdurrahim, Suparman, Jumadil, L. Ahmad Muharar, H. Hamdan dan I Nengah Gunarka untuk menghadiri persidangan sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana memasuki tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dalam Perkara Nomor 11/PID.RIN/2010/PN.MTR, yang dalam proses persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat dan para pembeli yang menjadi terdakwa kaget dan terkejut melihat sertipikat diatas tanah yang telah diperjualbelikan oleh Penggugat dan para pembeli yang menjadi terdakwa. Dimana sertifikat yang muncul tersebut yaitu :-

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4693, Surat Ukur Nomor 1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5100 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 12 September 2009 ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, Surat Ukur Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zarman Hadi, SH yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 24 Juli 2009 Nomor 80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5175 m²

5

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009 ;

6. Bahwa atas dasar tersebut diatas kemudian Penggugat memberanikan diri memasukkan gugatan di PTUN Mataram dengan menjadikan :-

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4693, Surat Ukur Nomor 1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5100 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung solid id obyek sengketa 1;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, Surat Ukur Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zarman Hadi, SH yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 24 Juli 2009 Nomor 80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5175 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009 berstatus sebagai obyek sengketa 2 ; -

7. Bahwa secara kasuistis obyek sengketa diketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 12 April 2010 pada saat H. Hambali dan kawan-kawan diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram. Dengan demikian surat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -

8. Bahwa mencermati secara seksama baik obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut sangatlah merugikan Penggugat karena telah diterbitkan atas nama orang lain yang tidak berhak yaitu atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkan akta peralihan tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009, dan telah diterbitkan pula atas nama Zarman Hadi, SH yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 24 Juli 2009 Nomor 80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5175 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009. Dengan demikian baik pihak Penggugat maupun pihak pembeli sebagaimana posita point 4.1 sampai dengan point 4.11 sangatlah dirugikan oleh karena pihak Penggugat sampai saat ini masih memiliki, menikmati dan mengerjakan tanah seluas 3550 m² dan demikian pula dengan pihak pembeli juga masih memiliki, menikmati dan mengerjakan tanah yang dibeli dari pihak Penggugat yaitu tanah-tanah sebagaimana tanah yang dimaksud didalam obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, dimana dengan diterbitkannya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 oleh Tergugat, baik Penggugat maupun pembeli tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat maupun melakukan peralihan hak lainnya diatas tanah hak miliknya yang sah walaupun hingga saat ini masih dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan para pembelinya yang sah ;-----

9. Bahwa sejak Penggugat menguasai, mengerjakan, dan memiliki tanah sebagaimana obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 yang menjadi hak Penggugat hingga terjualnya oleh Penggugat tidak pernah ada pemberitahuan kepada Penggugat dan tidak pernah ada tanda-tanda pengukuran, pengumuman, maupun pemeriksaan tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) sebelum dikeluarkan obyek sengketa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karang terbit sertifikat atas nama

Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan
di Yogyakarta yaitu obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2
;- -----

10. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa
berupa :- -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4693, Surat Ukur Nomor
1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan
Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat
atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan
berdasarkan Akta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor
117/2009 atas nama Persyarikatan

7

Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di
Yogyakarta luas 5100 m² yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 12
September 2009 dan ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, Surat Ukur
Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan
Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat
atas nama Zarman Hadi, SH yang kemudian dialihkan
berdasarkan Akta PPAT tanggal 24 Juli 2009 Nomor
80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18
Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5175 m²
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional
Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni
2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Nomor 9 tahun 1999 Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tatacara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang pada pokoknya menentukan :- -----

Pasal 24 ayat (1) " untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat- alat bukti mengenai adanya hak-hak tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam tanah pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak- hak lain yang membebaninya ";-----

Pasal 24 ayat (2) " dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat- alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya dengan



a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh saksi yang dapat dipercaya ;-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;-----

11. Bahwa selain itu pihak Tergugat secara nyata telah melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan oleh karena pihak Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan suatu cross check terhadap data- data yang disampaikan kepadanya, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pengecekan dilapangan secara langsung terhadap siapa atau pihak mana yang sebenarnya menguasai secara fisik tanah yang dimohonkan sertifikatnya melainkan pihak Tergugat menerbitkan obyek sengketa terhadap orang yang tidak memiliki dan menguasai tanah ;-----

12. Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang telah dipaparkan secara kronologis diatas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan : -----

3. Obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4693, luas 5100 m² Surat Ukur Nomor 1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009 dan ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, luas 5175 m², Surat Ukur Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009 ;-----

9

5. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa :- -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4693, luas 5100 m², Surat Ukur Nomor 1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 2009 Nomor

117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009 ; - - - - -

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, luas 5175 m², Surat Ukur Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zarman Hadi, SH yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 24 Juli 2009 Nomor 80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009 ; - - - - -

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa : - - - - -

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4693, luas 5100 m², Surat Ukur Nomor 1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009 ; - - - - -

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, luas 5175 m², Surat Ukur Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zarman Hadi, SH yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Akta PPAT tanggal 24

Juli 2009 Nomor 80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009 ;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret obyek sengketa berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4693, luas 5100 m², Surat Ukur Nomor 1575/Pagesangan/2009, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Drs. Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009 ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4679, luas 5175 m², Surat Ukur Nomor 1026/PGS/2004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Zarman Hadi, SH yang kemudian dialihkan berdasarkan Akta PPAT tanggal 24 Juli 2009 Nomor 80/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram tertanggal 1 Juni 2009 ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Majelis Hakim berpendapat lain

mohon diberikan putusan yang adil dan
bermanfaat ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal

18 Agustus 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :------

DALAM

EKSEPSI :------

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal
standing ;-----

- a. Bahwa sesuai posita angka 4 surat gugatan Penggugat mengakui secara tegas telah melakukan penjualan secara kaplingan terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada Abdurrahim dkk sebanyak 11 orang pengapling. Hal ini bermakna Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap obyek tanah yang sudah dilakukan jual beli karena kepentingan hukumnya telah beralih kepada pembeli. Sebagaimana sikap Majelis Hakim kepada calon intervenient (Bapak Zarman Hadi, SH.,MH. Dan Bapak Drs. Badarudin) surat permohonan menjadi intervenient ditolak Majelis Hakim dengan alasan obyek sengketa sesuai Akta Jual Beli telah beralih kepada Persyarikatan Muhammadiyah sehingga dengan demikian kepentingan hukum untuk menjadi pihak intervenient ada pada Persyarikatan Muhammadiyah bukan kepada Bapak Zarman Hadi, SH.,MH. Dan Bapak Drs. Badarudin. Salah satu azas hukum acara PTUN gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak yang berkepentingan. Oleh

karena dalil gugatan penggugat menyatakan telah menjual secara kaplingan terhadap obyek yang sertifikatnya menjadi obyek yang sertifikatnya menjadi sengketa maka jelas Penggugat (H. Tajudin) sudah tidak mempunyai legal standing lagi untuk mengajukan gugatan di PTUN Mataram ;-----

- b. Bahwa gugatan yang diajukan di PTUN Mataram atas obyek sengketa in litis merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perkara yang sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Agama Mataram Perkara Nomor 87/1984 tanggal 22 Nopember 1984 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pdt.G/2001/PN.MTR tanggal 8 Nopember 2001 yang kedua putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Khusus pada Perkara Nomor 68/Pdt.G/2001/PN.MTR tanggal 8 Nopember 2001, pihak Penggugat dalam perkara ini bersama saudara/i nya yang lain terdiri dari H. Usman, Hj. Hadijah, Rohani, Sukawati adalah juga menjadi Tergugat dalam perkara di PN. Mataram tersebut yang salah satu obyek sengketanya adalah tanah yang sertifikatnya disengketakan dalam perkara in litis ;-----

Terhadap putusan PN. Mataram tersebut H. Usman dkk (saudara kandung H. Tajudin) memahami posisi kasus karena sesungguhnya mereka berada dipihak yang dikalahkan. Merujuk kepada uraian diatas jelas H. Tajudin hanya salah satu dari ahli waris H. Hasbullah yang mempermasalahkan obyek sengketa sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain (H. Usman dkk) secara hukum

dominan tidak memperlakukan obyek sengketa. Dengan demikian bilamana H. Tajudin mengajukan gugatan kepentingan hukumnya tidak dapat berdiri sendiri harus atas keinginan/persetujuan dari H. Usman dkk selaku para ahli waris (kumulatif subyektif), dengan tidak adanya ijin/persetujuan dari ahli waris lain, maka H. Tajudin tidak memiliki legal standing untuk memperlakukan obyek sengketa;- -----

2. Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut ;-----

a. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas yang dimulai adanya sengketa di Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan beralihnya obyek sengketa dari Bapak Zarman Hadi, SH.,MH. Dan Bapak Drs. Badarudin kepada Persyarikatan Muhammadiyah atas dasar jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka yang seharusnya diuji (toetsing) adalah beralihnya obyek sengketa tersebut sah secara hukum ?, tentunya untuk menguji sahnya jual beli menjadi kompetensi mutlak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bukan Hakim PTUN Mataram ;-----

b. Bahwa berkesesuaian juga dengan dalil eksepsi diatas telah dijelaskan terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan penjualan secara kaplingan oleh Penggugat kepada Abdurrahim dkk (sebanyak 11 orang), apakah juga terhadap tanah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bagian dari tanah yang

sebelumnya atas nama SHM Bapak Zarman Hadi Cs ? Untuk mengujinya berada dalam ranah keperdataan murni bukan lagi sengketa TUN karena adanya peralihan- peralihan secara keperdataan tersebut ; - - - - -

3. Gugatan diajukan telah lampau waktu 90 hari

(daluarsa) ; - - - - -

Bahwa sesuai pula surat gugatan khususnya posita angka 7 Penggugat mendalilkan mengetahui secara kasuistis keberadaan obyek sengketa pada tanggal 12 April 2010 pada saat H. Hambali dkk diperiksa menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram, dalil tersebut adalah tidak benar karena sesungguhnya jauh sebelum itu tepatnya pada tanggal 20 Februari 2010 melalui Lurah Pagesangan bernama H. Halil telah memperlakukan keberadaan sertifikat yang menjadi obyek sengketa kepada para ahli waris H. Hasbullah termasuk juga kepada H. Tajudin, dengan demikian jika dihubungkan dari tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini tanggal 2 Juni 2010 maka gugatan diajukan melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, artinya gugatan diajukan telah daluarsa. Bahkan jika dirunut kebelakang H. Tajudin dkk bukan hanya mengetahui secara pasti keberadaan tanah perkara, beliau juga pernah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram dalam kaitan dengan tanah perkara akan tetapi persidangan tidak dilanjutkan dengan alasan mengikuti intriknya Soeharto (sakit) ; - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan

kabur (obscur

libellum) ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya 2 (dua) buah sertipikat yang menjadi obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4693 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4679 yang saat ini sah menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah, dilain pihak Penggugat juga mendalilkan tanah sawah yang sertipikatnya menjadi obyek perkara telah dilakukan penjualan secara kaplingan kepada Abdurrahim dkk. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam ternyata Penggugat tidak teliti menjelaskan dari kedua sertipikat yang menjadi obyek sengketa bagian sertipikat mana yang telah dijual kepada para pengapling dan bagian sertipikat mana yang menurut dalil Penggugat masih dikuasai secara fisik, hal ini berimplikasi luas kepada masalah pembatalan obyek sengketa. Dengan tidak diuraikan secara cermat bidang tanah mana dari Sertipikat Hak Milik obyek sengketa yang telah dijual tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscur

libellum) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4679 tertanggal 1 Juni 2009 dengan Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 21 Oktober 2004

luas 5.175 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4693 tertanggal 12 September 2009 dengan Surat Ukur Nomor 1575/Pagesangan/2009 tertanggal 7 September 2009 luas 5.100 m² telah melalui tahapan- tahapan kegiatan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997 ; - - - - -

3. Bahwa pengumuman sebagai bagian dari tahap kegiatan proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut diatas, telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis masing- masing tanggal 19 Agustus 2004 No. 630/71/2004 dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 2 Juni 2009 No. 160/630/2006/2009 yang merupakan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 ; - - - - -

4. Bahwa pengumuman dimaksud adalah memberitahukan kepada masyarakat secara umum terutama kepada pihak- pihak yang berkepentingan bahwa bidang tanah tersebut telah dimohonkan sertipikatnya, sehingga tidak ada alasan kepada pihak lain untuk tidak mengetahui bahwa bidang tanah tersebut telah dimohonkan/mempunyai sertipikat hak atas tanah ; - - - - -

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 8 Nopember 2001 Nomor 68/PDT.G/2001/PN- MTR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kekuatan hukum tetap dan telah

dilaksanakan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan tersebut, bahwa yang berhak atas bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya adalah Penggugat (M. Alwi, dkk) selaku penjual atas obyek perkara sedangkan H. Tajudin selaku Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang dikalahkan ;-----

6. Bahwa kuasa Penggugat kurang cermat mengartikan pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah terutama pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1997 bahwa bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya tersebut oleh Tergugat merupakan hak-hak lama atau tanah milik adat yang pembuktiannya antara lain berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan serta penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang dimohonkan ;-----

7. Bahwa kuasa Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan kroscek atas bidang tanah yang dimohonkan sertifikatnya adalah pernyataan yang keliru, karena sebelum bidang tanah tersebut diumumkan sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah melakukan pengecekan dan mencari keterangan-keterangan dilokasi tanah yang dimohonkan ;-----

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/TUN/2010/PTUN-MTR. dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :- -----

1. Menolak gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4679

tertanggal 1 Juni 2009 dengan Surat Ukur Nomor

1026/Pagesangan/2004 tertanggal 21 Oktober 2004

luas 5.175 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4693

tertanggal 12 September 2009 dengan Surat Ukur Nomor

1575/Pagesangan/2009 tertanggal 7 September 2009

luas 5.100 m² yang terletak di Kelurahan Pagesangan

Kecamatan Mataram Kota

Mataram ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

ini ;-----

4. Memberikan putusan yang seadil-

adilnya ;-----

Menimbang bahwa pihak pemegang sertipikat SHM No.

4679/Kelurahan Pagesangan dan SHM No. 4693/Kelurahan

Pagesangan yaitu Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di

Yogyakarta yang diwakili oleh Pimpinan Pusat Persyarikatan

Muhammadiyah yang menguasai kepada Pimpinan Wilayah

Persyarikatan Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang

selanjutnya melalui kuasanya Zarman Hadi, SH. MH telah

mengajukan permohonan Intervensi dengan surat permohonannya

tertanggal, 29 Juni 2010, 27 Juli 2010 dan 25 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap permohonan Intervensi

tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 25/G/2010/PTUN. MTR tanggal 1 September 2010 yang pada intinya, mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya sebagai pihak dalam sengketa ini atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 1 September 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing ;-----

- a. Bahwa sesuai posita angka 4 surat gugatan Penggugat mengakui secara tegas telah melakukan penjualan secara kaplingan terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada Abdurrahim dkk sebanyak 11 orang pengapling. Hal ini bermakna Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap obyek tanah yang sudah dilakukan jual beli karena kepentingan hukumnya telah beralih kepada pembeli. Sebagaimana sikap Majelis Hakim kepada calon intervenient (Bapak Zarman Hadi, SH.,MH. Dan Bapak Drs. Badarudin) surat permohonan menjadi intervenient ditolak Majelis Hakim dengan alasan obyek sengketa sesuai Akta Jual Beli telah beralih kepada Persyarikatan Muhammadiyah sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum untuk menjadi pihak

intervenient ada pada Persyarikatan Muhammadiyah bukan kepada Bapak Zarman Hadi, SH.,MH. Dan Bapak Drs. Badarudin. Salah satu azas hukum acara PTUN gugatan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena dalil gugatan penggugat menyatakan telah menjual secara kaplingan terhadap obyek yang sertifikatnya menjadi obyek yang sertifikatnya menjadi sengketa maka jelas Penggugat (H. Tajudin) sudah tidak mempunyai legal standing lagi untuk mengajukan gugatan di PTUN Mataram ; - - - - -

- b. Bahwa gugatan yang diajukan di PTUN Mataram atas obyek sengketa in litis merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perkara yang sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Agama Mataram Perkara Nomor 87/1984 tanggal 22 Nopember 1984 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pdt.G/2001/PN.MTR tanggal 8 Nopember 2001 yang kedua putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Khusus pada Perkara Nomor 68/Pdt.G/2001/PN.MTR tanggal 8 Nopember 2001, pihak Penggugat dalam perkara ini bersama saudara/i nya yang lain terdiri dari H. Usman, Hj. Hadijah, Rohani, Sukawati adalah juga menjadi Tergugat dalam perkara di PN. Mataram tersebut yang salah satu obyek sengketanya adalah tanah yang sertifikatnya disengketakan dalam perkara in litis ; - - - - -

Terhadap putusan PN. Mataram tersebut H. Usman dkk
(saudara kandung H. Tajudin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus karena sesungguhnya mereka berada

dipihak yang dikalahkan. Merujuk kepada uraian diatas jelas H. Tajudin hanya salah satu dari ahli waris H. Hasbullah yang mempermasalahkan obyek sengketa sedangkan saudara/i nya yang lain (H. Usman dkk) secara hukum dominan tidak mempermasalahkan obyek sengketa. Dengan demikian bilamana H. Tajudin mengajukan gugatan kepentingan hukumnya tidak dapat berdiri sendiri harus atas keinginan/persetujuan dari H. Usman dkk selaku para ahli waris (kumulatif subyektif), dengan tidak adanya ijin/persetujuan dari ahli waris lain, maka H. Tajudin tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan obyek sengketa;- -----

2. Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut ;- -----

a. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas yang dimulai adanya sengketa di Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan beralihnya obyek sengketa dari Bapak Zarman Hadi, SH.,MH. Dan Bapak Drs. Badarudin kepada Persyarikatan Muhammadiyah atas dasar jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka yang seharusnya diuji (toetsing) adalah beralihnya obyek sengketa tersebut sah secara hukum ?, tentunya untuk menguji sahnya jual beli menjadi kompetensi mutlak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bukan Hakim PTUN Mataram ;- -----

b. Bahwa berkesesuaian juga dengan dalil eksepsi diatas telah dijelaskan terhadap tanah yang sertifikatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa dalam perkara ini telah dilakukan

penjualan secara kaplingan oleh Penggugat kepada Abdurrahim dkk (sebanyak 11 orang), apakah juga terhadap tanah yang telah dijualbelikan tersebut merupakan bagian dari tanah yang sebelumnya atas nama SHM Bapak Zarman Hadi Cs ? Untuk mengujinya berada dalam ranah keperdataan murni bukan lagi sengketa TUN karena adanya peralihan- peralihan secara keperdataan tersebut, yang harus diuji di Pengadilan Negeri Mataram bukan di PTUN Mataram ; - - - - -

c. Bahwa meskipun didalam gugatan Penggugat ada unsur sengketa TUN nya akan tetapi mengingat adanya Putusan Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang keduanya telah inkraht dan juga terdapat Akta Jual Beli dihadapan PPAT maka perkara ini telah *oplossing* menjadi perkara perdata yang menjadi ranah pemeriksaan Pengadilan Negeri Mataram ; - - - - -

3. Gugatan diajukan telah lampau waktu 90 hari (daluarsa) ; - - - - -

Bahwa sesuai pula surat gugatan khususnya posita angka 7 Penggugat mendalilkan mengetahui secara kasuistis keberadaan obyek sengketa pada tanggal 12 April 2010 pada saat H. Hambali dkk diperiksa menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram, dalil tersebut adalah tidak benar karena sesungguhnya jauh sebelum itu tepatnya pada tanggal 20 Februari 2010 melalui Lurah Pagesangan bernama H. Halil telah memperlakukan keberadaan sertipikat yang menjadi obyek sengketa kepada para ahli waris H. Hasbullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id H. Tajudin, dengan demikian jika

dihubungkan dari tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini tanggal 2 Juni 2010 maka gugatan diajukan melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, artinya gugatan diajukan telah daluarsa. Bahkan jika dirunut kebelakang H. Tajudin dkk bukan hanya mengetahui secara pasti keberadaan tanah terperkara, beliau juga pernah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram dalam kaitan dengan tanah terperkara akan tetapi persidangan tidak dilanjutkan dengan alasan mengikuti intriknya Soeharto (sakit) ; - -----

4. Gugatan kabur (obscuur libellum) ; - -----

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya 2 (dua) buah sertipikat yang menjadi obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4693 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4679 yang saat ini sah menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah, dilain pihak Penggugat juga mendalilkan tanah sawah yang sertipikatnya menjadi obyek perkara telah dilakukan penjualan secara kaplingan kepada Abdurrahim dkk. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam ternyata Penggugat tidak teliti menjelaskan dari kedua sertipikat yang menjadi obyek sengketa bagian sertipikat mana yang telah dijual kepada para pengapling dan bagian sertipikat mana yang menurut dalil Penggugat masih dikuasai secara fisik, hal ini berimplikasi luas kepada masalah pembatalan obyek sengketa. Dengan tidak diuraikan secara cermat bidang tanah mana dari Sertipikat Hak Milik obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebut menyebabkan gugatan Penggugat

kabur

(*obscur*

libellum) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa tidak benar semua gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

3. Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kota Mataram didalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24 ayat 1 dan 2 PP No. 24 Tahun 1997 jo. PMA/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan PMA No. 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 serta AAUPB khususnya azas kecermatan ;-----

4. Bahwa sebaliknya Kantor Pertanahan Kota Mataram didalam menerbitkan obyek sengketa justru berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua berkas permohonan lengkap, seluruh tahapan didalam penerbitan sertifikat dilalui tanpa ada yang terlewatkan (bukti dan saksi akan kami ajukan pada tahap pembuktian) ;-----

5. Bahwa setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan dilengkapi AJB dihadapan PPAT maka proses peralihan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah ; -----

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, selanjutnya

Tergugat mohon diberikan putusan sebagai

berikut :- -----

1. Menolak gugatan Penggugat

seluruhnya ; -----

2. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik nya secara tertulis tertanggal 1 September 2010 dan atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 20 September 2010, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pada berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 18, sebagai berikut :- -----

1. P – 1 : Surat panggilan Polisi No.

Pol.S.Pg1/899/IV/2010/Reskrim tanggal 8 April

2010 yang di tujukan kepada: Inengah Gunartha,

Umur: 52 tahun, Pekerjaan: PNS, Alamat: Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari

Lombok Barat, (copy sesuai dengan asli) ;

2. P - 2 : Surat panggilan Polisi No.

Pol.S.Pgl/423/III/2010/Reskrim tanggal 24 Maret

2010 yang ditujukan kepada: H. Hambali, Umur:

55 tahun, Pekerjaan: PNS, Alamat: Lingk.Bebidas

3. P - 3 : Kel. Pagesangan Kec. Mataram, Kota Mataram,

(copy sesuai dengan asli) ;

4. P - 4 : -----

Putusan Pengadilan Negeri Mataram

No.11/PID.rin/2010/PN.MTR tanggal 15 April

2010, (copy sesuai dengan

5. P - 5 : aslinya) ; -----

Surat Keterangan tanah No.

1880/WPJ.08/KI.32132/1985 tanggal 16 Oktober

1985 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi

6. P - 6 : Iuran Pembangunan Daerah Denpasar Kantor Dinas

Luar TK.I Iuran Pembangunan Daerah Mataram

(copy sesuai dengan aslinya); -----

7. P - 7 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Keterangan Ipeda

Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. 295

atas nama Tajudin Alamat Bebidas Subak Bebidas

Kecamatan PP Ancar II Kota Mataram Propinsi NTB

(copy sesuai dengan aslinya);

8. P - 8 : ---

Surat Pernyataan dari Inaq Saripah yang

menyatakan bahwa telah menerima Warisan dari

almarhum anaknya H. Hasbullah berupa tanah

sawah sesuai menurut hukum Islam (copy sesuai

9. P - 9 : dengan foto copy.); --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pernyataan Jual Beli Tanah

Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada Abdul Rahim

luas 300 M2 atas nama Tajudin pecahan dari 94

are pipil No. 295 persil No. 27 Klas I/b subak

10 P – : Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II Pagesangan

. 10 Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009 (copy

sesuai dengan aslinya);

:

11 P – Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

. 11 Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada Suparman

luas 650 M2 atas nama Tajudin pecahan dari 94

are pipil No. 295 persil No. 27 Klas I/b subak

: Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II Pagesangan Kota

Mataram tanggal 15 Januari 2009 (copy sesuai

12 P – dengan aslinya);

. 12 -----

: Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada H. Hamdan

luas 300 M2 atas nama Tajudin pecahan dari 94

13 P – are pipil No. 295 persil No. 27 Klas I/b subak

. 13 Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II Pagesangan Kota

Mataram tanggal 15 Januari 2009 (copy sesuai

: dengan aslinya);

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

14 P – Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada Herman luas

. 14 : 300 M2 atas nama Tajudin pecahan dari 94 are

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 295 persil No. 27 Klas I/b subak

Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II Pagesangan

Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009 (copy

sesuai dengan aslinya);

15 P - : -----

. 15 -----

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada I Nengah

Gunartha luas 800 M2 atas nama Tajudin pecahan

: dari 94 are pipil No. 295 persil No. 27 Klas

16 P - I/b subak Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II

. 16 Pagesangan Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009

(copy sesuai dengan aslinya);

: ---

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

17 P - Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada Sar'i,

. 17 luas 300 M2 atas nama Tajudin pecahan dari 94

are No. pipil 29 persil No. 27 Klas I/b subak

Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II Pagesangan Kota

Mataram tanggal 15 Januari 2009 (copy sesuai

dengan aslinya);

18 P - -----

. 18 -----

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada I Nengah

Gunartha luas 800 M2 atas nama Tajudin pecahan

dari 94 are No. pipil 29 persil No. 27 Klas I/b

subak Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II

Pagesangan Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009

(copy sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah
Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada Ni Ketut
Sulastri luas 800 M2 atas nama Tajudin pecahan
dari 94 are pipil No. 29 persil No. 27 Klas I/b
subak Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II
Pagesangan Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009
(copy sesuai dengan aslinya);

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah
Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada Lalu Ahmad
Muharrar luas 400 M2 atas nama Tajudin pecahan
dari 94 are pipil No. 29 persil No. 27 Klas I/b
subak Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II
Pagesangan Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009
(copy sesuai dengan aslinya);

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah
Sawah/Kaplingan dari Tajudin kepada I Made
Artha luas 400 M2 atas nama Tajudin pecahan
dari 94 are pipil No. 29 persil No. 27 Klas I/b
subak Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II
Pagesangan Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009
(copy sesuai dengan aslinya);

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shagun K. dengan dari Tajudin kepada Ni Ketut
Sulastri, SE luas 800 M2 atas nama Tajudin
pecahan dari 94 are pipil No. 295 persil No. 27
Klas I/b subak Bebidas No. 73 Kec. PP Ancar II
Pagesangan Kota Mataram tanggal 15 Januari 2009
(copy sesuai dengan aslinya);

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Tajudin LK
Bebidas RT RW Pagesangan Kota Mataram (copy
sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat
berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T - 1
sampai dengan T - 17, sebagai berikut :

1. T - 1 : Akta Jual Beli No. 80/2009 tanggal 24 Juli 2009
(copy sesuai dengan aslinya);

2. T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 4679 Desa Pagesangan
atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 1
Juni 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ;

3. T - 3 : Akta Jual Beli No. 117/2009 tanggal 10 Nopember
2009
(copy sesuai dengan aslinya);

4. T - 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 4693 Desa Pagesangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bersyarikatan Muhammadiyah tanggal 12

September 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ;

5. T - 5 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
(sporadik) Nomor 630/71/2004 tanggal 19 Agustus
2004 beserta lampiran
(copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

6. T - 6 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas tanggal 3 Agustus 2004 (copy sesuai
dengan aslinya) ;

7. T - 7 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
(sporadik) Nomor 160/130/2009 tanggal 2 Juni
2009 beserta lampiran
(copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

8. T - 8 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas tanggal 3 Agustus 2004 (copy sesuai
dengan aslinya) ;

9. T - 9 : Undangan pemeriksaan tanah tanggal 2 Agustus
2004 Nomor :
520.1/HAT/PA/2004 (copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

10 T - : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik
. 10 dan Data Yuridis No. 630/108/2004 tanggal 20
Oktober 2004
(copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengesahan Pengumuman Data Fisik

11 dan Data Yuridis No. 221/6/BA- 52.71/VIII/2009
tanggal 18 Agustus 2009

: (copy sesuai dengan aslinya) ;

12 T - -----

12 -
: Kwitansi jual beli atas nama Zarman Hadi, SH
dengan Malwi atas sebidang tanah seluas kurang

13 T - lebih 5.000 M2 tanggal 16 Mei 1998 (copy dari

13 salinan yang disahkan oleh Notaris);

: -----

Kwitansi jual beli antara Drs. Badarudin dengan

: Malwi atas sebidang tanah luas 5.500 tanggal 10

14 T - Desember 1997 (copy dari salinan yang disahkan

14 : oleh Notaris);

15 T - -----

15 :
Berita acara Eksekusi Nomor:

16 T - 68/PDT.G/2001/PN.MTR (copy dari copy);

16 -----

Penetapan Putusan PN Mataram Nomor:

17 T - 68/PDT.G/2001/PN Mataram tanggal 8 Desember

17 2001 (copy sesuai dengan salinan putusan);

Perikatan jual beli sebidang tanah luas 5.000

tanggal 7 Juli 1997 antara Malwi dkk. Dengan

Zarman Hadi, SH. (copy sesuai dengan salinan

yang telah disahkan oleh Notaris);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dual beli sebidang tanah luas 5.500

M2 tanggal 10 Desember 1997, antara Malwi dkk.

dengan Drs. Badarudin (copy sesuai dengan

salinan yang telah disahkan oleh Notaris);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T. II Intervensi - 1 sampai dengan T.II Intervensi - 15, sebagai berikut :

1. T. II : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Intervensi - 1 Mataram Nomor : 87/1984 tanggal 22 Nopember 1984 (copy sesuai dengan aslinya) ;
2. T. II : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : Intervensi - 2 68/Pdt.G/2001/PN.MTR tanggal 8 Nopember 2001 (copy sesuai dengan aslinya) ;
3. T. II : Silsilah keluarga H. Hasbullah (copy Intervensi - 3 sesuai dengan aslinya);
4. T. II : Akta Jual Beli Nomor : 117/2009 tanggal Intervensi - 4 10 Nopember 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ;
5. T. II : Akta Jual Beli Nomor : 80/2009 tanggal 24 Intervensi - 5 Juli 2009 (copy sesuai dengan aslinya) ;
6. T. II : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6463 Desa Pagesangan atas nama Pemegang

Hak Persyarikatan Muhammadiyah luas 5.100

M2 tanggal 7 September 2009 (copy sesuai

dengan aslinya) ;

7. T. II : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor :

Intervensi - 7 4679 atas nama Pemegang Hak Persyarikatan

Muhammadiyah

(copy sesuai dengan aslinya) ;

8. T. II : Mohon Bantuan Keamanan yang dibuat oleh

Intervensi - 8 Advokat Zarman Hadi & Partner No.

14.Adv.ZH.2010 tanggal 16 Pebruari 2010

(copy sesuai dengan aslinya) ;

9. T. II : Tanda Bukti Laporan No.

Intervensi - 9 LP/K/129/II/2010/NTB/Polres Mataram

tanggal 28 Pebruari 2010 yang dibuat oleh

Zarman Hadi, SH. MH (copy sesuai dengan

aslinya) ; -----

10 T. II : Surat Pernyataan ahli waris dari H.

Intervensi -12 Usman tanggal 17 April 2004 (copy sesuai

dengan aslinya) ;

11 T. II : Surat Pernyataan ahli waris dari H.

Intervensi -13 Usman tanggal 25 Februari 2010 (copy

sesuai dengan aslinya) ;

12 T. II : Surat Pernyataan bahwa H. Halil (Mantan

Intervensi -14 Lurah Pagesangan) pernah memberitahukan

dan memperlihatkan sekaligus menjelaskan

tentang sertipikat Hak Milik No. 4679

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Juni 2010 (copy sesuai dengan

aslinya) ; -----
13 T. II : Laporan Polisi Nomor:
Intervensi -15 LP/K/129/II/2010/NTB/Polres Mataram
tanggal 28 Februari 2010 tentang
Penggeregahan (copy sesuai dengan
aslinya);

Menimbang bahwa selain bukti- bukti surat, Penggugat juga
mengajukan saksi- saksi dibawah sumpah sebanyak 4 (empat)
orang saksi, yaitu :- -----

1. SUPARMAN, Kewarganegaraan: Indonesia, Lahir di Bebidas,
tanggal 31 Desember 1972, Jenis kelamin: Laki- laki, tempat
tinggal: Kampung Bebidas Kelurahan Pagesangan Kota Mataram,
Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta;

Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai
hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak
mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan
Tergugat;

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi
dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan
dengan Tergugat II Intervensi; ----- Yang
menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah salah satu pembeli tanah pak
Tajudin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menjadi saksi dalam perkara ini

karena ada masalah tanah; -

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut terletak di Pagesangan; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu lokasi tanah yang disengketakan; -----
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan adalah: 94 are; -----
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah Pak Tajudin adalah di Pagesangan; -----
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah Pak Tajudin adalah satu lokasi; -----
- Bahwa setahu saksi bentuk tanah tersebut adalah tanah sawah; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di tanami padi; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada yang dijual dengan cara dikafli; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu batas- batasnya yaitu: sebelah utara rumah Saiful Bahri/Hambali, sebelah timur tanah H. Dahar, sebelah selatan kali dan sebelah barat kurang tahu; -----
- Bahwa saksi mengatakan dia juga beli tanah Pak Tajudin seluas 6,5 are; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada orang lain yang beli selain dirinya; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang beli tanah tersebut banyak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai tanda bukti jual beli

dikasih surat jual beli; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat jual beli tidak pakai akta

Notaris; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menandatangani surat jual beli tersebut adalah: penjual, pembeli, Kepala Lingkungan dan dua orang saksi; -----

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut dibeli antara tahun 2008- 2009; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebelum tanah tersebut dijual, dikelola oleh keponakannya Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan sebelum tanah dijual hasilnya diserahkan kepada Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut adalah milik Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut milik Pak Tajudin, berdasarkan pipil tanah tersebut yaitu atas nama Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu Pak Tajudin dapat tanah itu dari mana; -----

- Bahwa saksi mengatakan nama orang tua Pak Tajudin adalah Pak Hasbullah; -----

- Bahwa saksi mengatakan anak Pak Hasbullah sebanyak 6 orang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai nama-nama anak Pak Hasbullah yang

saksi ketahui adalah: Maimunah, Sukinah, Suwarni,
Sukawati, Tajudin dan Rohani; -----

- Bahwa saksi mengatakan nama istri Pak Hasbullah adalah:
Siti Hadijah; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu jumlah istri Pak
Hasbullah; -----

- Bahwa saksi mengatakan inaq Saripah adalah ibu kandung
dari Pak Hasbullah; -----

- Bahwa saksi mengatakan tanah Pak Hasbullah ada di 2
lokasi; -----

- Bahwa saksi mengatakan tanah Pak Hasbullan semuanya di
Pagesangan; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kapan meninggalnya Pak
Hasbullah; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanah Pak Hasbullah
sudah dibagi waris, cuma ia tahu bahwa Pak Tajudin
mendapat hibah tanah dari neneknya yang bernama inaq
Saripah;

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu membeli tanah Pak
Tajudin sebagai bukti kepemilikan ditunjukkan pipil dan
surat
hibah;

- Bahwa saksi mengatakan sudah membaca sekilas pipil
tersebut atas nama Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan lupa pipil itu nomor berapa,
diterbitkan tanggal, bulan dan tahun berapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan membaca surat hibah tersebut yang isinya hibah dari inaq Saripah untuk Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan karena tidak memperhatikan surat hibah tersebut sehingga tanggal, bulan dan tahunnya tidak tahu;

- Bahwa saksi mengatakan semua keluarga Pak Tajudin tinggal di Bebidas;

- Bahwa saksi mengatakan masih ada sisa tanah Pak Tajudin yang belum dijual dengan cara dikapling sebanyak 34 are;

- Bahwa saksi mengatakan keluarga Pak Tajudin yang tinggal di Bebidas yaitu: Pak Tajudin, istri dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi pernah ada perkara Pidana di Pengadilan Negeri berkaitan dengan tanah tersebut, karena saksi juga jadi terdakwa;

- Bahwa setahu saksi yang jadi terdakwa dalam kasus tersebut adalah kita semua para pembeli tanah Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan ada 8 orang terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadkan didakwa dengan dakwaan memasuki

tanah orang lain; -----

- Bahwa saksi mengatakan dipanggil oleh pihak Kepolisian pada bulan Januari; -----

- Bahwa saksi mengatakan sidanganya pada bulan April 2010;

- Bahwa saksi mengatakan putusannya pada tanggal 12 April 2010; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah ada dari pihak Muhammadiyah yang hadir pada waktu di Kepolisian;

- Bahwa saksi mengatakan dalam persidangan pihak Muhammadiyah juga hadir; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dibawa oleh pihak Muhammadiyah adalah Sertipikat;

- Bahwa saksi mengatakan Sertipikat yang dibawa adalah foto copy; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu nomor Sertipikat tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan sidanganya hanya 1 kali;

- Bahwa saksi mengatakan lupa kapan tepatnya tanah obyek sengketa terbit sertipikatnya sekitar bulan Pebruari pada waktu di Kepolisian ditunjukkan foto copy sertipikat oleh Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tidak tahu Kantor Pertanahan

melakukan pengumuman dan pengukuran;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat pengumuman mengenai akan diterbitkan sertifikat di atas tanah Pak Tajudin di Kantor Lurah; -----
- Bahwa saksi mengatakan selama tinggal di Pagesangan pernah keluar dari Pagesangan antara tahun 2008- 2009; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya tidak kenal dengan inaq Saripah dan Rumenah; ---
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Maimunah dan Sukimah karena dia saudaranya Pak Tajudin; -----
- Bahwa saksi mengatakan nama istri dari Pak Tajudin adalah ibu Susilawati; -----
- Bahwa saksi mengatakan anak Pak Tajudin 5 orang; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah membeli tanah itu tidak langsung di tempati; -----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dibeli dibangun kos-kos an; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2004 dirinya sudah tinggal ditempat itu; -----
- Bahwa saksi mengatakan selain surat jual beli ada bukti jual beli yang lain yaitu kwitansi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dipunyai H. Alwi adalah termasuk dalam 94 are; ----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa umur Pak Tajudin namun lebih tua Pak Tajudin dengan dirinya;

- Bahwa saksi mengatakan tinggal ditempat itu sejak lahir;

- Bahwa saksi mengatakan jarak rumah Pak Tajudin dengan rumahnya adalah 100 meter;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada orang Pengadilan melakukan eksekusi; ----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanah tersebut sudah digadaikan atau disewakan;

- Bahwa setahu saksi Pak Tajudin menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980- 1989;- -

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada patok atau tanda batas ditanah tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menggarap tanah tersebut adalah alm Pak Safi'i kemudian H. Alwi dan H. Barsiah;

- Bahwa setahu saksi hasilnya dibawa ke rumah Pak Tajudin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tanggal di rumah Pak

Tajudin, dulu ada ibu dan adik-adiknya kalau sekarang
tidak tahu;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat diperiksa di PN
putusannya langsung keluar; ----

- Bahwa saksi mengatakan sidangnya hanya 1 kali;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat nomor perkaranya;

- Bahwa saksi mengatakan putusannya tanggal 15 April 2010;

- Bahwa saksi mengatakan isi putusannya menyatakan bahwa
saksi bebas dari dakwaan;

- Bahwa saksi mengatakan tahu tanah tersebut ada
sertipikat sejak jadi terdakwa; ---

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui saat tanah
tersebut dikafling; -----

- Bahwa saksi mengatakan setelah jual beli pembeli
langsung menanamkan tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang keberatan pada
saat pengaplingan; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menandatangani surat jual
beli adalah Kepala Lingkungan dan Lurah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Desa; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan kakek atau nenek dari Pak Tajudin; ---

- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat hibah tanah tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah;-

- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu jumlah sertifikat tanah tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada pengukuran diatas tanah tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan tahu dari cerita atas tanah tersebut ada gugatan; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu pasar Pagesangan termasuk tanah yang disengketakan;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dan tidak pernah melihat pada tahun 2002 ada Polisi atau petugas Pengadilan melakukan eksekusi;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada pengumuman mengenai akan diterbitkannya sertifikat atas tanah tersebut di Kelurahan; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya sering ke Kelurahan rata-rata 3 kali seminggu pergi ke Kelurahan;

- Bahwa saksi mengatakan pernah diperlihatkan copy sertifikat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saudara H. Tajudin yang saksi

ketahui ada 6 orang adalah: Maimunah, Usman, Sukinah,
Sulawati, Rohani, Salman;

- Bahwa saksi mengatakan anaknya Maimunah adalah: H. Alwi dan Mulyadi; -----
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Suriah, saudaranya Pak Tajudin; -----
- Bahwa saksi mengatakan Suriah bukan anak dari Hadijah tapi anak dari ibu yang lain; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu pernah ada perkara Perdata di Pengadilan Negeri atas tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu pada sidang Perdata siapa yang menang; -----
- Bahwa saksi mengatakan H. Alwi pernah mengerjakan tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi mengatakan selain H. Alwi yang pernah mengerjakan tanah tersebut adalah orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menyuruh H. Alwi mengerjakan tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengatakan nama bapak saksi adalah Kamarudin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tanah menurut cerita, H. Hasbullah

punya banyak tanah-----

- Bahwa saksi mengatakan jarak rumah Pak Tajudin dengan dirinya dalah 100 meter;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum menjadi milik Pak Tajudin tanah tersebut milik H. Hasbullah;

- Bahwa saksi mengatakan setelah dimiliki oleh Pak Tajudin tanah tersebut dijual dengan cara dikapling- kapling;

- -----
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat;

- - Bahwa saksi mengatakan kurang tahu dengan tanah- tanah yang lain; -----
- Bahwa saksi mengatakan pipil yang diperlihatkan itu, kurang tahu asli atau foto copy, karena diperlihatkan pada malam hari;

- - Bahwa saksi mengatakan dirinya membaca surat hibah yang diperlihatkan; -----

- Bahwa saksi mengatakan isi surat hibah tersebut dari inaq Saripah kepada Pak Tajudin;

- -----
- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu tanah peninggalan H. Hasbullah apakah sudah dibagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sisa tanah sengketa, masih ada yang digarap oleh H. Alwi;
- Bahwa saksi mengatakan surat jual beli yang dilihatnya ditanda tangani di rumah;- -

2. HAMBALI, Kewarganegaraan: Indonesia, lahir di Lombok Utara 31 Desember 1955, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal: di kampung Bebidas Kelurahan Pagesangan Kota Mataram, Agama: Islam, pekerjaan: PNS di Universitas Mataram;

Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;

Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan ikut membeli tanahnya Pak Tajudin;
- Bahwa saksi mengatakan yang diberikan sebagai tanda bukti pembelian adalah foto copy pipil dan surat pemberian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, menguraikan, membaca pipil dan surat

pemberian itu; -----

- Bahwa saksi mengatakan pipil tersebut atas nama Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan lupa tahun berapa pipil tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan isi surat pemberian itu adalah pemberian dari inaq Saripah kepada Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan lupa tahun berapa surat pemberian itu; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang dibelinya adalah 3 are dan 2 are; -----

- Bahwa saksi mengatakan harganya adalah 12,5 juta per are; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya juga menjadi terdakwa dalam perkara memasuki tanah orang lain tanpa ijin;

- Bahwa saksi mengatakan dirinya menjadi terdakwa dan telah disidang di PN pada hari Kamis tanggal 15 April 2010;

- Bahwa saksi mengatakan dalam persidangan hari itu langsung putus; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya dipanggil Kepolisian bulan April 2010; -----

- Bahwa saksi mengatakan selain dirinya yang dipanggil Kepolisian adalah H. Hamdan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pihak penjual juga dipanggil;

- Bahwa saksi mengatakan pihak penjual selalu datang yaitu Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan yang melapor ke Polisi adalah dari Muhammadiyah;

- Bahwa saksi mengatakan isi putusannya adalah menyatakan bahwa saksi dibebaskan dari dakwaan;

- Bahwa saksi mengatakan yang jadi terdakwa 10 orang;

- Bahwa saksi mengatakan yang jadi bukti kepemilikan adalah kwitansi;

- Bahwa saksi mengatakan selain kwitansi ada surat jual beli dan foto copy pipil;

- Bahwa saksi mengatakan yang menandatangani surat jual beli adalah Kepala Lingkungan dan Sekdes;

- Bahwa saksi mengatakan ada yang beli tanah Pak Tajudin selain dirinya pada tahun itu;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dirinya sebagai pembeli beberapa;

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah Pak Tajudin secara keseluruhan adalah 94 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai sisa dari 94 are yang dijual

adalah 30 are; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang mengelola sisanya adalah Pak Tajudin; -----
- Bahwa saksi mengatakan ditanah tersebut ditanami padi; -----
- Bahwa saksi mengatakan jarak rumahnya dengan tanah obyek sengketa sekitar 200 sampai 300 meter; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya sering lewat di tanah itu; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang mengerjakan tanah itu Jumisah dan Harun; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menggarap tanah sebelum Jumisah;
- Bahwa saksi mengatakan H. Alwi tidak pernah mengerjakan tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengatakan istri H. Hasbullah 3 orang; -----
- Bahwa saksi mengatakan nama istri H. Hasbullah: Hadijah, Heriah dan yang satu saksi tidak tahu karena dari kampung lain; -----
- Bahwa saksi mengatakan anak H. Hasbullah lebih dari 10 orang; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya tinggal di tempat itu sejak tahun 1982; -----
- Bahwa saksi mengatakan H. Hasbullah punya banyak tanah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah sudah dibagi waris;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu, siapa yang menguasai tanah H. Hasbullah; ----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dikuasai oleh H. Tajudin, yang didekat Muhammadiyah luasnya 94 are;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apa pernah ada yang protes karena tanah tersebut dikuasai Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang mengambil hasil panen dari tanah sisa tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan yang tinggal di rumah Pak Tajudin, yaitu Pak Tajudin dengan istri dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat dari Kantor Pertanahan datang mengukur diatas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Suriah karena keponakan saksi; -----
- Bahwa saksi mengatakan keponakannya belum mendapat warisan dari H. Hasbullah walaupun sudah dimintakan, karena ini wasiat beliau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hal itu dimintakan kepada Pak

tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat nomor pipil yang ditunjukkan oleh Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan pada surat hibah diterangkan mengenai pemberian dari inaq Saripah Kepada H. Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan inaq Saripah itu, keluarga Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat kapan surat hibah itu dibuat; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menandatangani surat hibah adalah Kepala Lingkungan Karang Anyar dan Lurah Pagesangan H. Suhaili; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat jual beli antara dirinya dengan H. Tajudin yang menjadi saksi adalah istrinya Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan yang menggarap tanah tersebut pada saat itu Jumisah; ---

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat H. Alwi menggarap tanah tersebut;-

- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat sertipikat tanah obyek sengketa; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya melihat sertipikat tersebut pada bulan April; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar dari H. Tajudin kalau diatas tanah tersebut sudah terbit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan keluarga yang lain sudah tahu tanah tersebut dikapling;- -

- Bahwa saksi mengatakan selama ini tidak ada protes;

- Bahwa saksi mengatakan jarak rumah H. Tajudin dengan tanah obyek sengketa dekat;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu hubungan inaq Saripah dengan H. Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu nama ibu H. Hasbullah;

- Bahwa saksi mengatakan aparat desa mengetahui jual beli tanah itu; -----

- Bahwa saksi mengatakan Kepala Lingkungan juga orang Bebidas; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa sertifikat tanah sengketa; -----

- Bahwa saksi mengatakan jarak rumahnya dengan rumah H. Tajudin 5 meter; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebelum Pak Gede yang menjadi Lurah Pagesangan H. Halil;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kasus H. Tajudin di Pengadilan Negeri; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah tanah obyek sengketa pernah ada eksekusi dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanah seluas 94 are yang dikapling adalah peninggalan dari H. Hasbullah;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada teguran dari orang lain yang merasa punya tanah tersebut selama ini;

- Bahwa saksi mengatakan dirinya mendengar langsung wasiat itu dari H. Hasbullah;

3. HAMDAN Kewarganegaraan: Indonesia, lahir: di Bebidas Pagesangan tanggal 1 Maret 1968, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal: Bebidas Pagesangan jalan Guru Bangkol Mataram, Agama: Islam, pekerjaan: PNS (PU);

Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;

Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan dirinya tahu mengapa dijadikan saksi dalam perkara ini, karena ada masalah tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dimaksud adalah tanah yang saksi beli dari Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah yang dibeli saksi adalah 3 are;

- Bahwa saksi mengatakan sebagai tanda bukti jual beli, kwitansi dan pipil;

- Bahwa saksi mengatakan pipil hanya diperlihatkan;

- Bahwa saksi mengatakan pipil tersebut dibaca;

- Bahwa saksi mengatakan pipil tersebut atas nama Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan luasnya adalah 94 are;

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut tidak ditempati tetapi ditanami kacang; ---

- Bahwa saksi mengatakan batas- batas tanah tersebut adalah: sebelah Timur: tanah H. Dahar, sebelah Selatan: tanah Muhammadiyah, sebelah Utara: rumah Tajudin, sebelah Barat: tanah Hambali;

- Bahwa saksi mengatakan selain pipil yang ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan adalah surat hibah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengaitkan membaca pipil dan surat hibah

tersebut sekilas; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat tanggal dan tahun berapa pipil dan surat hibah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan hibah tersebut dari inaq Saripah kepada Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat hibah yang ditunjukkan itu adalah berupa foto copynya;

- Bahwa saksi mengatakan ada bukti yang lain yaitu kwitansi; -----

- Bahwa saksi mengatakan kwitansinya tidak bermeterai;

- Bahwa saksi mengatakan yang beli tanah Pak Tajudin kurang lebih 10 orang; -----

- Bahwa saksi mengatakan harganya 12,5 juta per are;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan nama ayahnya Pak Tajudin adalah H. Hasbullah; -----

- Bahwa saksi mengatakan selain Pak Tajudin, anak Pak Hasbullah adalah: Maimunah, Sukinah, H. Usman, Sukawati, Suwarni, itu saja yang saksi ingat, anaknya ada 7 orang, 2 laki-laki dan 5 perempuan;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tempat tanah H. Hasbullah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tidak ingat kapan H. Hasbullah

meninggal; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan anak- anak H. Hasbullah; -----

- Bahwa saksi mengatakan jarak rumahnya dengan tanah obyek sengketa sekitar 50 meter; -----

- Bahwa saksi mengatakan hubungan keluarga anak- anak H. Hasbullah baik- baik saja; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada masalah Perdata di PN atas tanah yang saat ini jadi obyek sengketa; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebelum Pak Tajudin, yang menggarap tanah tersebut adalah H. Barsiah; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak semua digarap oleh H. Barsiah; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga antara penggarap dengan Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan ikut jadi terdakwa dalam masalah pidana atas tanah tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara itu terjadi pada bulan

April 2010; -----

- Bahwa saksi mengatakan di Pengadilan Negeri 1 kali sidang, langsung putusan; -----
- Bahwa saksi mengatakan isi putusannya, menyatakan bahwa saksi dibebaskan dari dakwaan;

- Bahwa saksi mengatakan dari surat jual beli, belum ditingkatkan ke akta jual beli;- -
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang saat ini jadi obyek sengketa bentuknya, terdiri dari 2 lajur, 1 lajur dikapling dan dijual, sedangkan 1 lajur yang lain dikuasai oleh Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Mulyadi, Malwi, Edi Suhendar, Suriah dan Marzuki;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Barsiah, Sabari, Mahmud dan M. Tamrin; --
- Bahwa saksi mengatakan hubungannya dengan Pak Tajudin adalah sebagai anggota masyarakat;

- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggal keluarga Pak Tajudin yang lain di Bebidas;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kemana hasil sawah dibawa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dibeli; --

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat petugas datang mengukur di tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu selain Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang komplain selama tanah tersebut dikuasai oleh Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan selama tinggal di Bebidas pernah keluar daerah yaitu ke Bali;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat ada pengumuman di kantor Lurah tentang akan diterbitkannya sertifikat atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan tahu tanah tersebut sudah ada sertifikat; -----

- Bahwa saksi mengatakan tahu bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat pada waktu dipanggil Polisi pada saat dituduh masuk tanah orang lain tanpa ijin;

- Bahwa saksi mengatakan yang beli tanah tersebut kurang lebih 10 orang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengindikasikan sebagian kenal karena mereka juga

pembeli tanah Pak Tajudin seperti: Abdurrahim, Suparman,
Herman, Gunartha, L. Muharar, selebihnya tidak tahu;

- Bahwa saksi mengatakan yang beli tanah Pak Tajudin banyak, antara lain: Suparman, Jumadil, saksi, Abdurrahim, Herman, Abdul Azis, Gunartha dan L. Muharar;

- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu apakah belinya bersamaan;

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah yang ia beli 3 are;

- Bahwa saksi mengatakan yang diperlihatkan pada waktu beli adalah pipil;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu atas nama siapa pipil tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan tidak bersamaan hari belinya dengan diserahkan suratnya;

- Bahwa saksi mengatakan lupa kapan ia membeli tanah Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan jual beli tersebut pada jam 4 sore;

- Bahwa saksi mengatakan selain pipil, Pak Tajudin menunjukkan surat hibah;

- Bahwa saksi mengatakan isi surat hibah tersebut menyatakan bahwa tanah itu dihibahkan kepada Pak Tajudin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak membaca surat hibah itu;

- Bahwa saksi mengatakan tahu nama bapak Pak Tajudin yaitu H. Hasbullah;

- Bahwa saksi mengatakan H. Hasbullah sudah meninggal;

- Bahwa saksi mengatakan tahu nama istri H. Hasbullah yaitu Hadijah;

- Bahwa saksi mengatakan selain Hadijah, H. Hasbullah punya istri lain yaitu: Haeriyah dan inaq Munah;

- Bahwa saksi mengatakan Hadijah sudah meninggal;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Haeriyah dan inaq Munah apakah sudah meninggal;

- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu jumlah anak dari H. Hasbullah dengan Hadijah;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu anak H. Hasbullah dengan Haeriyah yang masih hidup;

- Bahwa saksi mengatakan nama anak H. Hasbullah dengan Hadijah adalah: Tajudin, Usman, Sulastri, Haerani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara yang jadi ahli waris dari H.

Hasbullah adalah: Pak Tajudin, Usman, Suharti dan Haerani;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dari mana dirinya tahu nama ahli waris dari H. Hasbullah dengan Hadijah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan inaq Saripah, ibu H. Hasbullah;

- Bahwa saksi mengatakan pernah dipanggil Polres Mataram berkaitan dengan ada laporan penggeregahan;

- Bahwa saksi mengatakan yang dipanggil adalah yang beli tanah itu;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat nama-nama orang yang dipanggil Polres Mataram;

- Bahwa saksi mengatakan lupa kapan dipanggil di Polres Mataram;

- Bahwa saksi mengatakan lupa apakah Pak Tajudin hadir di Polres Mataram;

- Bahwa saksi mengatakan di Polres Mataram ditunjukkan foto copy sertipikat tanah;

- Bahwa saksi mengatakan dirinya membaca sertipikat tersebut sepintas;

- Bahwa saksi mengatakan yang menunjukkan sertipikat adalah Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan ada 2 sertifikat yang

ditunjukkan; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu nomor sertifikat tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu sertifikat tersebut atas nama siapa; -----

- Bahwa saksi mengatakan lupa berapa kali dipanggil Polres Mataram; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat tanggal berapa dipanggil Polres Mataram; ----

- Bahwa saksi mengatakan masih ingat bulannya yaitu bulan April; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan H. Halil;

- Bahwa saksi mengatakan jabatan H. Halil adalah Lurah Bebidas; -----

- Bahwa saksi mengatakan luas sisa tanah Pak Tajudin setelah dijual kepada orang-orang adalah 30 are;

- Bahwa saksi mengatakan tahu letak tanah Pak Tajudin yang dibeli (menggambar letak tanah);

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah Pak Tajudin yang disengketakan adalah 94 are;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu luas tanah hibah dari inaq Saripah; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah luas tanah 94 are itu seluruhnya dari inaq Saripah atau sebagiannya saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

- Bahwa saksi mengatakan sejak lahir ia tinggal di
Bebidas; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Malwi atau H. Malwi;

- Bahwa saksi mengatakan H. Malwi itu adalah keponakannya
Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau Malwi mempunyai
tanah di Bebidas; -----

- Bahwa saksi mengatakan H. Malwi terlibat dalam proses
jual beli tanah tersebut karena dia ikut mengukur tanah
dan menunjukkan batas-batas tanah; -----

- Bahwa saksi mengatakan selain H. Malwi yang ikut
mengukur dan menunjukkan tanah ialah H. Usman dan
Tajudin;

--

- Bahwa saksi mengatakan mereka tidak ikut menandatangani
surat jual beli; -----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Sapi'i;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Kamaruddin,
penggarap tanah Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2001 dirinya tinggal
di Bebidas; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada orang dari Kantor
Pertanahan datang mengukur tanah obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengatakan Mulyadi adalah anak dari

Maimunah; -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau Suhendar adalah anak dari

Sukinah; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah ada perkara Pidana sehubungan dengan tanah Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan dirinya juga jadi terdakwa dalam perkara tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya dipanggil Polisi sehubungan dengan perkara tersebut pada bulan April;

- Bahwa saksi mengatakan selang beberapa hari sidang di Pengadilan Negeri, sekitar tanggal 11, 12 April dan putusan tanggal 15 April

- Bahwa saksi mengatakan dirinya tinggal di tanah tersebut sejak kecil; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang mengerjakan tanah tersebut suruhan H. Tajudin; ----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang keberatan dari keluarga H. Tajudin selama tanah tersebut dibeli;

- Bahwa saksi mengatakan ahli waris Pak Hasbullah adalah Tajudin, Usman dan Malwi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengatakannya dengan cara pembayarannya dengan

cicilan; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat membeli langsung dikasih tahu batas- batasnya;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2008 tanah dibeli dan langsung diukur; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang mengukur adalah Tajudin, Usman dan Malwi; -----
- Bahwa saksi mengatakan diukur pada sore hari; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang beli tanah H. Tajudin 10 orang; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri adalah saksi sendiri, Suparman, Jumadil, Herman, Awi, Gun, Muharar, Hambali, Tajudin, Malwi, dan Usman; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan H. Hasbullah; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu luas tanah H. Hasbullah; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah tanah itu sudah dibagi; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya hadir disini adalah sebagai saksi; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain dalam jual beli; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengaitkan cara pemeriksaan di Polisi, 3

orang – 3 orang; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat berapa orang yang dipanggil Polisi; -----

- Bahwa saksi mengatakan waktu dipanggil di kantor Polisi, selain dirinya yang diperiksa yaitu H. Hambali dan Lalu Muharar; -----

- Bahwa saksi mengatakan lupa, bulan apa dipanggil Polisi; -----

- Bahwa saksi mengatakan H. Tajudin juga ikut dipanggil; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu dirinya dipanggil dalam kapasitas sebagai apa;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat berapa jarak waktu antara putusan PengadilanNegeri dengan panggilan Polisi; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanah yang sekarang menjadi pasar Pagesangan tadinya milik siapa; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu nomor putusan perkara tersebut; -----

4. MUJITABE Kewarganegaraan: Indonesia, lahir: di Bebidas 22 Juli 1968, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal: Bebidas Pagesangan Kota Mataram, Agama: islam, pekerjaan: wiraswasta;

Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat; -----

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi; -----

Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan dirinya menjabat sebagai Kepala Lingkungan dari tahun 2008 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengatakan sebelum dirinya, yang menjadi Kepala Lingkungan adalah H. Adnan;

- Bahwa saksi mengatakan dirinya dijadikan saksi di PTUN Mataram karena ada masalah tanah;

- Bahwa saksi mengatakan ini masalah tanahnya Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan luas tanah Pak Tajudin 94 are;

- Bahwa saksi mengatakan tanahnya Pak Tajudin sudah ada yang dijual; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang beli tanah Pak Tajudin 9 orang; -----
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut dibeli 5-6 bulan yang lalu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan yang beli adalah: H. Hambali, H. Hamdan, Suparman, Jumadil, Sar'i, orang bali dan yang lainnya lupa; -----

- Bahwa saksi mengatakan tahu batas- batas tanah tersebut: sebelah Timur: tanah H. Adenan, sebelah Utara: tanah H. Hambali, sebelah Barat: tanah Wayan Karsa dan sebelah Selatan: ----- kali; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang punya tanah tersebut adalah H. Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya tahu dari surat hibah; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat hibah tersebut menyatakan pemberian tanah dari inaq Saripah kepada H. Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah membaca surat hibah tersebut sekilas; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat jual beli dibuat pada saat jual beli terjadi; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat jual beli itu dibuat di rumah saksi sendiri; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya ikut menanda tangani surat jual beli tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan setelah tanah tersebut dijual, digarap oleh H. Barsiah; -----

- Bahwa saksi mengatakan hasilnya diserahkan kepada Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tanggal berapa surat hibah tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengaitkan lupa apakah setelah jual beli

suratnya langsung ditanda tangani;

- Bahwa saksi mengatakan surat hibah itu asli;

- Bahwa saksi mengatakan inaq Saripah itu, nenek Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan nama anak inaq Saripah, H. Hasbullah;

- Bahwa saksi mengatakan jumlah anak H. Hasbullah dengan Hadijah ada 7 orang; ---

- Bahwa saksi mengatakan nama anaknya adalah: Maimunah, Sukinah, Tajudin, Suwarni, Rohani, H. Usman dan Sukawati;

- Bahwa saksi mengatakan istri Pak Hasbullah 3 orang;

- Bahwa saksi mengatakan pernah bertemu dengan inaq Saripah;

- Bahwa saksi mengatakan tanah H. Hasbullah di Bebidas;

- Bahwa saksi mengatakan tanah H. Hasbullah ada di 2 lokasi;

- Bahwa saksi mengatakan lokasi yang disengketakan yang di Muhammadiyah;

- Bahwa saksi mengatakan yang punya tanah sebelumnya H. Hasbullah yang didapat dari amaq Melah kemudian ke Pak Tajudin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sudah ada yang punya anak dari ke

7 anak H. Hasbullah;- -

- Bahwa saksi mengatakan alm Maemunah punya anak 2 orang
yaitu: Mulyadi dan H. Alwi;

- Bahwa saksi mengatakan Sukinah anaknya 2 orang yaitu:
Edi Suhendar dan yang lain lupa;

- Bahwa saksi mengatakan Tajudin punya anak 3 orang yaitu:
Eva, Heni dan yang lain lupa;

- Bahwa saksi mengatakan saudara Tajudin yang lain yaitu:
Suwarni, tidak punya anak, Usman punya 3 anak, Sukawati
punya 2 anak dan Rohani punya 3 anak; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah tanah- tanah
tersebut sudah dibagi waris;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah tanah obyek
sengketa sudah ada sertifikat;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu selama jadi Kepala
Lingkungan pernah ada dari BPN yang datang mengukur;

- Bahwa saksi mengatakan kalau ada yang membuat surat jual
beli dirinya selalu diikutsertakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengaitkan dirinya sering ke kantor Lurah

bahkan setiap hari; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Badarudin dan Zarman Hadi; -----

- Bahwa saksi mengatakan tempat ditandatanganinya surat jual beli, dirumah saksi; ----

- Bahwa saksi mengatakan yang menandatangani surat jual beli adalah pembeli, penjual dan saksi- saksi yang lain lupa;

- Bahwa saksi mengatakan yang hadir pada saat jual beli, Pak Sar'i dan Hambali; -----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu Pak Tajudin tidak datang; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya tidak hadir pada saat diukur; -----

- Bahwa saksi mengatakan isi surat jual beli tersebut menyatakan bahwa Pak Tajudin menjual tanah pada pembeli;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada masalah pada tanah ini; -----

- Bahwa saksi mengatakan tanah obyek sengketa itu milik Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan kedekatannya dengan para pembeli, sebagai warga; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa pernah dipermasalahkan di Pengadilan Negeri;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dipanggil Polisi karena masalah tanah ini; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

dibeli itu termasuk obyek sengketa;

- Bahwa saksi mengatakan surat panggilan dari Polisi melalui desa; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat panggilan dari Polisi; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya kenal dengan Muhammad; -----
- Bahwa saksi mengatakan Muhammad adalah mantan Kepala Lingkungan; -----
- Bahwa saksi mengatakan Lurah Pagesangan pada saat itu H. Halil; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada laporan- laporan dari Kepala Lingkungan sebelumnya dengan tanah ini pada saat sudah terima jabatan; -----
- Bahwa saksi mengatakan orang- orang yang beli tanah Pak Tajudin semuanya sudah menandatangani surat jual beli; -----
- Bahwa saksi mengatakan dari surat jual beli belum meningkat ke akta; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu mengapa tanah itu dijual; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa harga per are; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada 3 orang saksi yang menandatangani surat jual beli; ----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Susilowati; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tanah kenal dengan Sudirman, dia sekdes

yang lama; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang menjabat Sekdes pada saat jual beli itu terjadi adalah Ririn;

- Bahwa saksi mengatakan Sudirman berhenti jadi Sekdes pada pertengahan 2008; --

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apa pekerjaannya setelah berhenti jadi Sekdes; -

- Bahwa saksi mengatakan stempel desa ditaruh di ruangan pak Lurah; -----

- Bahwa saksi mengatakan nama Lurahnya adalah pak Gede;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah pak Gede pernah keluar daerah sekitar 5-6 bulan yang lalu tapi pak Lurah sering pulang ke Bali; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah ke Bali pada Januari 2009;

- Bahwa saksi mengatakan dalam rangka urusan keluarga;

- Bahwa saksi mengatakan setelah dibeli tanah-tanah Pak Tajudin semuanya dikuasai oleh pembeli;

- Bahwa saksi mengatakan pada SPT tanah tersebut atas nama Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada bekas tip ex pada surat tersebut; -----

- Bahwa saksi mengatakan dirinya sempat membaca pipil tanah Pak Tajudin; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat kapan H. Hasbullah meninggal dunia; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu asal tanah- tanah yang dimiliki H. Hasbullah; ---

- Bahwa saksi mengatakan sepeninggal H. Hasbullah tanah tersebut dikuasai oleh Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut dikuasai oleh Tajudin karena hasilnya diserahkan kepada Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan rumah Tajudin tidak berada diatas tanah yang disengketakan;

- Bahwa saksi mengatakan SPPT tanah tersebut atas nama Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan yang bayar pajaknya Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Malwi;

- Bahwa saksi mengatakan hubungan Malwi dengan Tajudin yaitu: keponakannya; ---

- Bahwa saksi mengatakan Malwi tidak punya tanah di Bebidas; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau Malwi mendapatkan waris dari H. Hasbullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar jika Malwi meminta waris dari Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu apakah Malwi mendapatkan bagian waris dari Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut pernah digadai kan atau disewakan ke paman saksi yang bernama Barsiah;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat ada pengumuman permohonan penerbitan sertifikat atas nama Malwi pada tahun 2004;

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan H. Tamin;

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan ibu Bayu;

- Bahwa saksi mengatakan tahu tanah obyek sengketa atas nama Pak Tajudin;

- Bahwa saksi mengatakan jarak rumahnya dengan tanah obyek sengketa 70 meter;-

- Bahwa saksi mengatakan H. Barsiah menggarap tanah obyek sengketa 12 tahun; ---

- Bahwa saksi mengatakan dia menggarap berdasarkan gadai;

- Bahwa saksi mengatakan dia menggarap sampai pembeli masuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadika dia berhenti menggarap karena

sudah dikapling; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat lagi digarap oleh Barsiah setelah itu;
- Bahwa saksi mengatakan setelah itu yang menggarap H. Tajudin; -----
- Bahwa saksi mengatakan terjadi proses jual beli dulu baru surat- suratnya menyusul;
- Bahwa saksi mengatakan benar ini surat jual beli yang saya lihat; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan dari keluarga Pak Tajudin; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada masalah dalam keluarga Pak Tajudin; --
- Bahwa saksi mengatakan tahu kalau disuruh menunjukkan lokasinya; -----
- Bahwa saksi mengatakan tempat tinggalnya, dekat dengan keluarga Pak Tajudin; --
- Bahwa saksi mengatakan yang menandatangani surat hibah apakah Kepala Lingkungan; -----

- Bahwa saksi mengatakan keadaan dirinya sifatnya hanya mengetahui; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya melihat ada ribut- ribut di tanah tersebut sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu; -----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa keributan itu terjadi sebelum jual beli;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

dengan panggilan Polisi; -----

- Bahwa saksi mengatakan surat itu dibuat sesudah ada kesepakatan; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada peralihan tanah tersebut, tetap digarap oleh Pak Tajudin; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau tanah itu sudah dihibahkan; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar dari orang lain; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat Pak Tajudin di lokasi 1 kali; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah tahu tanah itu ada sertifikatnya; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat petugas Pengadilan datang untuk melakukan eksekusi; -----

- Bahwa saksi mengatakan Lurahnya pada saat itu adalah I Gede Mandiare; -----

- Bahwa saksi mengatakan nama sekretarisnya adalah Ririn; -----

- Bahwa saksi mengatakan Sudirman, SE. Sos. Itu adalah sekretaris Lurah sebelumnya; -----

- Bahwa saksi mengatakan Sudirman berhenti menjadi sekretaris Desa, pertengahan tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kenapa Lurah tidak menandatangani surat jual beli;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu siapa yang buat draf surat jual beli;

- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu siapa yang membawa draf itu ke Lurah;

- Bahwa saksi mengatakan pengumuman dikeluarkan di Kantor Desa;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kenapa ditanda tangani surat jual beli oleh orang yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi- saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada yang menyampaikan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini setelah mengalami penyempurnaan gugatan, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut serta bukti yang diajukan pihak-pihak tersebut adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4693 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 September 2009, Surat Ukur Nomor : 1575/Pagesangan/2009, tanggal 07 September 2009 Luas : 5.100 M2 dengan nama pemegang hak semula adalah atas nama Drs. Badarudin yang kemudian telah dilakukan peralihan hak berdasarkan akta jual beli PPAT Abdullah, S.H. Nomor : 117/2009, tanggal 10 Nopember 2009 sehingga tercatat pemegang hak terakhir adalah Persyarikatan Muhamadiyah berkedudukan di Yogyakarta (Bukti T - 4 = T.II.Int - 6) ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4679 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 01 Juni 2009, Surat Ukur Nomor : 1026/Pagesangan/2004, tanggal 21 Oktober 2004 Luas : 5.175 M2 dengan nama pemegang hak semula adalah atas nama Zarman Hadi yang kemudian telah dilakukan peralihan hak berdasarkan akta jual beli PPAT Abdullah, S.H. Nomor : 80/2009, tanggal 24 Juli 2009 sehingga tercatat pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan

di Yogyakarta (Bukti T – 2 = T.II.Int - 7) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah kedua obyek sengketa tersebut karena menurutnya, Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi dari pihak pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 4693/Kelurahan pagesangan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4693/Kelurahan Pagesangan yaitu Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta melalui kuasa hukumnya Zarman Hadi, SH tertanggal 29 Juni 2010, 27 Juli 2010 dan 25 Agustus 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap kuasa Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini Zarman Hadi, SH. untuk dimintai keterangannya dengan surat panggilan tertanggal 7 Juli 2010 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juli 2010 dan surat panggilan tertanggal 14 Juli 2010 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, setelah pihak pemohon melengkapi semua bukti awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hakim untuk menentukan legal standing

pemegang hak, majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela
Nomor : 25/G/2010/PTUN.MTR tanggal 1 September 2010 yang
amarnya mengabulkan permohonan pemohon intervensi dan
menetapkan Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah sebagai
pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, di dalam surat
jawabannya tertanggal 18 Agustus 2010 dan 1 September 2010
selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara telah
pula menyampaikan eksepsi- eksepsinya, oleh karenanya
Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-
eksepsi tersebut, sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi yang
disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada
pokoknya adalah berkenaan dengan :

-
1. Penggugat tidak memiliki legal standing ;

 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang
memeriksa sengketa ini ; -----
 3. Gugatan diajukan melampaui tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kabur (obscur libel);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang- Undang Peratun), maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut, yaitu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing pada angka 2 (dua) ;
 2. Eksepsi lain, yaitu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing pada angka 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat) ;
-

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengelompokan eksepsi tersebut diatas, dengan mempedomani urutan ayat demi ayat dalam ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Peratun, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan absolut dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing pada angka 2 (dua), sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Peratun yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 dan dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang- Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak, objektum litis dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum administrasi atau sebaliknya menjadi kewenangan Peradilan Umum ;

Menimbang bahwa dari aspek subjek/pihak, objektum litis dan petitum yang dimohonkan serta ketetapan tertulis, dalam surat gugatan telah jelas dikemukakan bahwa Penggugat sebagai orang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara berupa kedua sertifikat hak milik obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat atau badan tata usaha negara, namun dalam fundamentum petendi surat gugatan mengenai kontruksi peristiwanya, Penggugat mengemukakan riwayat asal bidang tanah dalam kedua sertifikat hak milik obyek sengketa diakuinya adalah miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hibah dari neneknya bernama Inaq

Saripah, sebaliknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengemukakan sepanjang mengenai riwayat bidang tanah dalam kedua sertipikat hak milik obyek sengketa adalah dari Malwi dkk. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 68/PDT.G/2001/PN.MTR. ;

Menimbang bahwa dari perbantahan dalil yang demikian, maka yang terlebih dahulu harus diteliti dengan seksama adalah dasar perolehan hak dari pemegang hak atas bidang tanah dan riwayat bidang tanah dalam kedua sertipikat hak milik obyek sengketa pada data yuridis dan data fisik kedua sertipikat hak milik obyek sengketa, demikian pula terhadap dasar perolehan hak dari Penggugat atas bidang tanah dalam kedua sertipikat hak milik obyek sengketa yang diakuinya adalah miliknya tersebut ; -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan dasar perolehan hak dan riwayat bidang tanah dalam kedua sertipikat hak milik obyek sengketa tersebut didalam persidangan, Pengadilan telah mendapatkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemegang hak terakhir atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 4693 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 September 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4679 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 01 Juni 2009 (Bukti T - 4 = T.II.Int - 6 dan Bukti T - 2 = T.II.Int - 7) masing- masing adalah Persyarikatan Muhamadiyah berkedudukan di Yogyakarta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhamadiyah (Tergugat II Intervensi)

memperoleh bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 4693 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 September 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4679 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 01 Juni 2009 (Bukti T - 4 = T.II.Int - 6 dan Bukti T - 2 = T.II.Int - 7) tersebut, masing-masing adalah dari Drs. Badarudin berdasarkan akta jual beli PPAT Abdullah, S.H. Nomor : 117/2009, tanggal 10 Nopember 2009 dan Zarman Hadi berdasarkan akta jual beli PPAT Abdullah, S.H. Nomor : 80/2009, tanggal 24 Juli 2009 (Bukti T - 3 = T.II.Int - 4 dan T - 1 = T.II.Int - 5) ;

- Bahwa saudara Drs. Badarudin dan saudara Zarman Hadi selaku pemegang hak asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 4693 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 September 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4679 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 01 Juni 2009 (Bukti T - 4 = T.II.Int - 6 dan Bukti T - 2 = T.II.Int - 7) tersebut memperoleh bidang tanah pada masing-masing sertipikat hak milik obyek sengketa tersebut dari Malwi, Mulyadi, Edi Suhendar, Suriah, Marzuki berdasarkan perikatan jual beli masing-masing tanggal 7 Juli 1997 dan 10 Desember 1997 (Bukti T - 17 dan T - 16) ;
-

- Bahwa bidang tanah dalam Bukti T - 16 yang dilakukan perikatan jual beli antara Zarman Hadi dengan Malwi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1234/Pdt.G/2001/PN.MTR. antara Malwi, Mulyadi, Edi Suhendar,

Suriah, Marzuki dengan H. Hasbullah adalah sebagaimana

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :

68/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 1 Nopember 2001, dalam

amarnya pada angka 3, dan angka 4 (Bukti T.II.Int - 2),

yaitu :

1. Muliadi ;

2. Malwi ;

3. Edi Suhendar ;

4. Suriah ;

5. Marzuki ;

6. Tajudin ;

7. Sukawati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

9. Rohani ;

10. Hj. Khadijah ;

dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum H. Hasbullah, berupa tanah sengketa kecuali pada butir 6.6 dan 6.7 dalam surat gugatan Penggugat pada perkara tersebut ;

- Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 68/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 1 Nopember 2001 (Bukti T.II.Int - 2) tersebut adalah sebagaimana pada halaman 3, 4, dan 5 dalam putusan tersebut, yaitu :

- Sebidang tanah sawah seluas \pm 5.600 M2 terletak di subak Bebidas, Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Kali atau Jalan ;

Sebelah Timur : Tanah milik Jero Windu ;

Sebelah : Kali ;

Selatan -----

Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik Sanusi, Zaini, Saruji, Irfan, Amaq Sam, Suhadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidi dan Mas Iman ; -----

- Sebidang tanah sawah seluas ± 10.000 M2 terletak di subak Bebidas, Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Rohani, Suriah dan

Hambali ; -----

Sebelah Timur : Tanah milik H. Dahar ;

--

Sebelah : Kali ;

Selatan -----

Sebelah Barat : Tanah milik Wayan Karsa ;

- Sebidang tanah sawah seluas ± 4.100 M2 terletak di subak Bebidas, Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Wayan Karsa ;

Sebelah Timur : Kali ;

Sebelah : Kali ;

Selatan -----

Sebelah Barat : Tanah milik H. Munakip ;

- Sebidang tanah sawah seluas ± 8.000 M2 terletak di subak Bebidas, Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Kali ;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Kamar dan Ketut

Windu ; -----

Sebelah : Kali Pesongoran ;

Selatan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Sebelah Barat : Tanah milik Wayan Sari ;

-
- Sebidang tanah sawah seluas ± 7.500 M2 terletak di subak Bebidas, Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Kali ;

Sebelah Timur : Tanah milik Sabai ;

Sebelah : Parit ;

Selatan -----

Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Sum ;

-
- Sebidang tanah pekarangan seluas ± 5.00 M2 terletak di subak Bebidas, Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Wayan Sari ;

Sebelah Timur : Tanah milik Nasri ;

Sebelah : Gang ;

Selatan -----

Sebelah Barat : Tanah milik Mustar, Dahman, Pak Amat,

Pak Tami ; --

- Bahwa walaupun bidang tanah dalam Bukti T – 16 dan T – 17 tidak identik dengan bidang tanah dalam Bukti T.II.Int – 2, namun dengan menunjuk pada Bukti T – 6 dan T – 8, maka diperoleh petunjuk bahwa bidang tanah dalam Bukti T – 16 dan T – 17 tersebut adalah sesuai dengan bidang tanah dalam Bukti T.II.Int – 2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Mahkamah Agung (Pengadilan) juga telah menjual bidang tanah

yang walaupun dasar perolehannya tidak sah yaitu pada
Bukti P - 4 dan P - 5, namun dari pemeriksaan secara cermat
dari balik surat atas kedua bukti tersebut masih terbaca
dengan jelas nama H. Hasbullah sebagai pihak yang
diterangkan memiliki kohir/pipil nomor : 295, persil
nomor : 27, klas I/3 luas 0.940 Ha., subak Bebidas nomor :
73, Kecamatan Pemb.Pekasih Ancar II, Kabupaten Lombok
Barat, oleh karenanya dapatlah diperoleh petunjuk bahwa
bidang tanah yang dijual olehnya kepada pihak ketiga yaitu
Abdul Rahim, Suparman, H. Hamdan, Herman, I Nengah
Gunartha, Sar'i, Ni Ketut Sulastri, SE., Lalu Ahmad
Muharrar, I Made Arta (Bukti P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P
- 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 16 dan P - 17)
adalah semula tercatat atas nama almarhum H. Hasbullah ;

- Bahwa selain daripada Putusan Pengadilan Negeri Mataram
Nomor : 68/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 1 Nopember 2001
(Bukti T.II.Int - 2) tersebut sebelumnya telah ada pula
Penetapan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 87/1984 tanggal
22 Nopember 1984 (Bukti T.II.Int - 1) yang sebagaimana
dalam amarnya pada angka II, angka III, dan angka IV, yaitu

: -----

- Bahwa H.Hasbullah ditetapkan telah meninggal dunia di
Bebidas pada bulan Juli 1984 ;

- Bahwa ahli waris dari H.Hasbullah ditetapkan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isteri pertama ;

2. Le Ruminah, isteri ketiga ;

3. Inaq Saripah, Ibu Kandung (almarhum H. Hasbullah) ;

4. Maemunah, anak perempuan ;

5. Tajudin, anak laki- laki ;

6. Sukinah, anak perempuan ;

7. Suarni, anak perempuan ;

8. Usman, anak laki- laki ;

9. Sukawati, anak perempuan ;

10. Ruhani, anak perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak perempuan ;

12. Husnah, anak perempuan ;

13. Marwan, anak laki- laki ;

14. Astuti, anak perempuan ;

15. Mariyati, anak perempuan ;

16. Ginawati, anak perempuan ;

17. Abdurrahman, anak laki- laki ;

- Bahwa para ahli waris tersebut ditetapkan berhak mewarisi harta waris almarhum H. Hasbullah dengan pembagian masing- masing : -----

1. Hadijah, isteri pertama dan Le Ruminah, isteri ketiga mendapat 3/24 bagian ;

2. Inaq Saripah, Ibu Kandung mendapat 4/24 bagian ;

3. Anak- anak dari Nomor 4 sampai dengan 17 mendapat 17/24 bagian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pengadilan Agama mendapatkan satu-pun alat bukti

yang dapat membuktikan mengenai akta atau surat ataupun penetapan dari Pengadilan mengenai harta waris dari almarhum H. Hasbullah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 68/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 1 Nopember 2001 pada angka 4 (Bukti T.II.Int - 2) telah dilakukan bagi waris diantara para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 68/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 1 Nopember 2001 pada angka 4 (Bukti T.II.Int - 2) ataupun kepada para ahli waris lainnya sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 87/1984 tanggal 22 Nopember 1984 (Bukti T.II.Int - 1), sedangkan mengenai isi poin 3 dan 4 Surat Pernyataan H. Usman (Bukti T II Int - 12) Majelis berpendapat itu hanya merupakan pendapat sepihak yang tidak didukung oleh bukti yang lain yang dapat membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int - 2, Penggugat dan Malwi, Mulyadi, Edi Suhendar, Suriah, Marzuki adalah ahli waris dari almarhum H. Hasbullah ; -----
2. Bahwa selain dari pada ahli waris pada angka 1 tersebut diatas, dengan mendasarkan pada Bukti T.II.Int - 2, masih ada ahli waris dari almarhum H. Hasbullah lainnya yaitu ahli waris sebagaimana dalam Bukti T.II.Int - 1 yaitu : Le Ruminah (isteri ketiga), Inaq Saripah (Ibu kandung), Usman (anak Laki-laki), Rohani (anak perempuan), Sukawati (anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (anak perempuan), Marwan (anak laki-

laki), Astuti (anak perempuan), Mariyati (anak perempuan),
Ginawati (anak perempuan), dan Abdurrahman (anak laki- laki)
:

3. Bahwa dengan mendasarkan pada Bukti T.II.Int - 1 dan
T.II.Int - 2, maka ada permasalahan hak-hak keperdataan
mengenai bagian dan pembagian harta waris almarhum H.
Hasbullah yang belum terselesaikan diantara para ahli waris
;

4. Bahwa ada pihak ketiga yang harus dilindungi hak-hak
keperdataannya menurut hukum yaitu : Persyarikatan
Muhamadiyah selaku pemegang hak dari kedua sertifikat hak
milik obyek sengketa dan Abdul Rahim, Suparman, H. Hamdan,
Herman, I Nengah Gunartha, Sar'i, Ni Ketut Sulastri, SE,
Lalu Ahmad Muharar, I Made Arta ;

Menimbang, bahwa mengenai substansi pembedangan dan
pokok bahasan hukum agraria setelah berlakunya UUPA
sebagaimana dikemukakan oleh Urip Santoso, SH.,MH dalam buku
Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah penerbit Kencana tahun
2005 secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu :

1. Hukum agraria perdata (keperdataan), yaitu keseluruhan
dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak seseorang
dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan,
melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan
dengan tanah (obyeknya). Contoh : jual beli, hak atas
tanah sebagai jaminan utang (hak tanggungan), pewarisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hukum agraria administrasi (administratif), yaitu keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah- masalah agraria yang timbul. Contoh : pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah. -----

Menimbang bahwa dari fakta- fakta hukum dan kesimpulan uraian diatas, maka menurut Pengadilan walapun maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara ini adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menguji keabsahan dari kedua sertipikat hak milik obyek sengketa, namun ada permasalahan pokok dalam perkara ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan hak- hak keperdataan mengenai bagian dan pembagian harta waris almarhum H. Hasbullah serta permasalahan terhadap pihak ketiga yang harus dilindungi hak- hak keperdataannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan masih adanya permasalahan- permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penyelesaiannya tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

ii. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada angka 2 (dua) dinyatakan diterima maka dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat dan dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan diterima maka dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat dan dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa karena oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor Peratun , maka Penggugat dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang besarnya akan ditentukan dalam

amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada angka 2 (dua);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010, oleh kami Indah Tri Haryanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohamad Syauqie, S.H., dan Rizki Yustika Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Pasyek, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh kuasa pihak Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

INDAH TRI HARYANTI,
S.H.

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUH. PASYEK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2010/PTUN.MTR. :

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
.	
3	Biaya PS	Rp	-
.	
4	Biaya Sumpah	Rp	15.000,-
.	
5	Biaya Penerjemah	Rp	-
.	
6	Materai	Rp	12.000,-
.	
7	Redaksi	Rp	5.000,-
.	
8	Leges	Rp	5.000,-
.	
	Jumlah	Rp	235.000,-
	

Terbilang **Dua ratus tiga puluh lima**
..... .. **riburupiah**
..... ..



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan dan kepentingan pihak Tergugat II Intervensi pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010.

Mataram, 6 Oktober 2010

Panitera,

I NYOMAN SELAMET, SH.

NIP. 19581218

198503 1 007

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)